

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN KONSEPTUAL BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM MENDORONG KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT

A. Faozan Adhima
faozanadhima89@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Trisna Danureja
trisna@staima.ac.id
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Mohammad Wildan
mohwildan787@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Yono Firmansyah
yonofirmansyah82@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon

Abstrak

Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan struktural dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, sekalipun negara ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual kondisi, faktor-faktor yang memengaruhi, serta strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan menggunakan kerangka maqashid syariah sebagai pisau analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research); data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, laporan resmi otoritas, dan buku referensi yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 39,11 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,88 persen, jauh tertinggal dibandingkan indeks keuangan konvensional yang masing-masing mencapai 65,43 persen dan 75,02 persen. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan, religiusitas, kepercayaan publik, keterbatasan akses layanan digital, serta minimnya edukasi produk-produk keuangan syariah yang kompleks seperti asuransi syariah. Kajian ini merekomendasikan penguatan edukasi berbasis komunitas dan pesantren, optimalisasi layanan digital syariah, serta internalisasi nilai maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan keadilan distributif, dalam desain kebijakan literasi dan inklusi keuangan syariah agar mampu mendorong kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: literasi keuangan syariah; inklusi keuangan syariah; maqashid syariah; perbankan syariah.

Abstract

The low level of Islamic financial literacy and inclusion remains a structural challenge in the development of the Islamic economy in Indonesia, despite the country having the largest Muslim population in the world. This article aims to conceptually examine the condition,

*influencing factors, and strengthening strategies of Islamic financial literacy and inclusion using the maqashid sharia framework as an analytical lens. The study employs a descriptive-qualitative approach through library research, drawing data from scientific journals, official authority reports, and relevant reference books, which are then analyzed descriptively and analytically. The findings show that based on the 2024 National Survey of Financial Literacy and Inclusion (SNLIK), Indonesia's Islamic financial literacy index reached only 39.11 percent, while the Islamic financial inclusion index stood at just 12.88 percent, far behind the conventional financial literacy and inclusion indices of 65.43 percent and 75.02 percent respectively. This gap is influenced by factors such as education, religiosity, public trust, limited access to digital services, and insufficient education on complex products such as Islamic insurance. The study recommends strengthening community- and pesantren-based education, optimizing Islamic digital financial services, and internalizing maqashid sharia values—particularly *hifz al-mal* (protection of wealth) and distributive justice—into the design of Islamic financial literacy and inclusion policies to sustainably promote the economic welfare of the ummah.*

Keywords: *Islamic financial literacy; Islamic financial inclusion; maqashid sharia; Islamic banking.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sebuah kondisi demografis yang secara teoretis memberikan fondasi pasar yang sangat besar bagi pertumbuhan industri keuangan syariah, baik pada sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank syariah, maupun keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa aset keuangan syariah nasional terus mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya, sejalan dengan ekspansi jaringan kantor, produk, dan layanan perbankan syariah di berbagai daerah.¹ Pertumbuhan sisi penawaran (*supply side*) ini semestinya diimbangi dengan penguatan pada sisi permintaan (*demand side*), yakni pemahaman dan pemanfaatan produk keuangan syariah oleh masyarakat secara luas.

Namun demikian, realitas menunjukkan gambaran yang berbeda. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya mencapai 39,11 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah bahkan lebih rendah lagi, yaitu sebesar 12,88 persen.² Angka ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan indeks literasi keuangan

¹Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022* (Jakarta: OJK, 2022).

²Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, “Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024” (Jakarta: OJK, 2 Agustus 2024).

nasional secara umum yang mencapai 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan umum sebesar 75,02 persen.³ Kesenjangan yang lebar antara indeks literasi dan inklusi keuangan syariah—yang mencapai lebih dari 26 poin—mengindikasikan adanya fenomena “know-do gap”, yaitu kondisi di mana masyarakat yang telah memahami prinsip-prinsip keuangan syariah belum tentu menggunakan produk dan layanan keuangan syariah secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini menjadi paradoks tersendiri bagi industri keuangan syariah Indonesia. Di satu sisi, Indonesia berulang kali mendapatkan pengakuan internasional atas perkembangan ekosistem ekonomi syariahnya, sebagaimana tercermin dalam berbagai laporan stabilitas industri keuangan syariah global.⁴ Namun di sisi lain, tingkat pemahaman dan pemanfaatan produk keuangan syariah oleh masyarakat domestik sendiri masih jauh tertinggal dibandingkan potensi demografinya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas strategi edukasi dan sosialisasi keuangan syariah yang telah dijalankan selama ini, serta perlunya kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami akar permasalahan tersebut.

Berbagai kajian empiris terdahulu telah mencoba mengurai faktor-faktor yang memengaruhi literasi dan inklusi keuangan syariah pada objek-objek penelitian yang spesifik, misalnya pada kalangan mahasiswa, tenaga pendidik, nasabah bank syariah tertentu, maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁵ Kajian-kajian tersebut umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada populasi terbatas, sehingga temuannya cenderung parsial dan sulit digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi nasional secara utuh. Di sisi lain, kajian konseptual yang mengintegrasikan konsep literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kerangka maqashid syariah sebagai landasan filosofis dan analitis masih relatif terbatas jumlahnya, padahal kerangka maqashid syariah memiliki relevansi kuat untuk menilai sejauh mana kebijakan literasi dan inklusi keuangan syariah benar-benar berorientasi pada kemaslahatan (mashlahah) umat, bukan sekadar pencapaian target angka statistik.

³Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024* (Jakarta: OJK, 2024).

⁴Islamic Financial Services Board, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023* (Kuala Lumpur: IFSB, 2023).

⁵Hamzah, “Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana kondisi literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia saat ini; kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat; dan ketiga, bagaimana strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang selaras dengan kerangka maqashid syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemetaan konseptual yang komprehensif mengenai ketiga aspek tersebut, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi otoritas, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan program penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang lebih efektif dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual-analitis, yaitu menelaah dan mensintesis pengetahuan yang telah tersedia dalam berbagai literatur untuk membangun kerangka pemahaman baru mengenai keterkaitan antara literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan maqashid syariah. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari tiga kategori, yaitu: (1) jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional yang membahas literasi dan inklusi keuangan syariah, maqashid syariah, dan topik terkait; (2) laporan resmi otoritas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Islamic Financial Services Board; serta (3) buku referensi yang membahas teori perbankan dan ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data jurnal nasional terindeks Sinta dan basis data internasional, dengan kata kunci “literasi keuangan syariah”, “inklusi keuangan syariah”, dan “maqashid syariah”. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, sintesis antar-sumber, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring literatur yang relevan dan mutakhir; kategorisasi tema dilakukan dengan mengelompokkan temuan literatur ke dalam tiga tema besar, yaitu kondisi, faktor-faktor, dan strategi; sementara sintesis dilakukan dengan menghubungkan temuan-temuan tersebut dalam bingkai analisis maqashid syariah untuk menghasilkan pembahasan yang koheren dan bernilai tambah dibandingkan kajian-kajian sebelumnya.

C. KAJIAN TEORI

1. Konsep Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas pengambilan keputusan keuangan mereka. Definisi ini merujuk pada parameter yang digunakan dalam SNLIK, yang mengukur literasi keuangan berdasarkan lima dimensi utama, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), keyakinan (confidence), sikap (attitude), dan perilaku (behaviour), sejalan dengan indikator yang lazim digunakan dalam survei literasi keuangan internasional.⁶ Secara epistemologis, literasi keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari basis keilmuan perbankan syariah itu sendiri, yang mencakup pemahaman terhadap akad-akad muamalah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, sebagaimana dijelaskan secara komprehensif dalam berbagai literatur perbankan syariah.⁷

Literasi keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari literasi keuangan konvensional, yaitu adanya dimensi normatif keagamaan yang melekat pada setiap keputusan keuangan. Seseorang yang literat secara syariah tidak hanya memahami mekanisme teknis suatu produk keuangan, tetapi juga memahami status kehalalan, keadilan, dan kesesuaian produk tersebut dengan maqashid syariah. Dengan demikian, literasi keuangan syariah bersifat multidimensi, mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (keyakinan dan sikap), dan konatif (perilaku aktual dalam bertransaksi).

2. Konsep Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan secara umum didefinisikan sebagai akses dan penggunaan aktif atas produk dan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan kelompok yang selama ini tidak terlayani (unbanked) oleh sistem keuangan formal.⁸ Dalam konteks syariah, inklusi keuangan syariah diartikan sebagai perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), asuransi syariah, maupun instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

⁶Otoritas Jasa Keuangan, *SNLIK 2024*.

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019).

⁸World Bank, *Global Financial Development Report 2016: Financial Systems and the Real Economy* (Washington, D.C.: World Bank, 2016).

Berbeda dengan literasi yang lebih menekankan aspek kognitif dan sikap, inklusi keuangan syariah menekankan pada dimensi penggunaan (usage) yang bersifat aktual dan terukur, misalnya kepemilikan rekening tabungan syariah, penggunaan produk pembiayaan syariah, atau keikutsertaan dalam program asuransi syariah. Oleh karena itu, tingkat literasi yang tinggi tidak secara otomatis berkorelasi dengan tingkat inklusi yang tinggi pula, sebagaimana tercermin dalam kesenjangan data SNLIK 2024 yang telah diuraikan sebelumnya.

3. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis

Maqashid syariah merupakan konsep tujuan-tujuan syariat yang dirumuskan untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Secara klasik, maqashid syariah dirumuskan dalam lima unsur pokok (al-kulliyat al-khamsah), yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-‘aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, dimensi hifz al-mal memiliki relevansi paling langsung, karena mencakup upaya menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan harta secara adil dan produktif.¹⁰

Beberapa kajian terkini menegaskan bahwa maqashid syariah bukan sekadar konsep normatif yang statis, melainkan metodologi dinamis yang dapat dikontekstualisasikan untuk merespons tantangan ekonomi modern, termasuk digitalisasi layanan keuangan dan ketimpangan akses keuangan.¹¹ Dalam kerangka ini, digitalisasi keuangan syariah dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mewujudkan maqashid syariah, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.¹² Dengan demikian, keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan syariah semestinya tidak hanya diukur dari pencapaian

⁹Tika Dwi Pertiwi dan Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–820.

¹⁰M. Zaki Amrillah Nst dan Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah,” *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 899–908.

¹¹M. Alfin Algifari dan Rima Andrini, “Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam: Analisis Komprehensif dan Implementasi,” *JoSES: Jurnal Ekonomi Syariah* (2024).

¹²Irfan Nurfalalah dan Aam Slamet Rusydiana, “Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah,” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55.

angka indeks semata, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan bagi umat secara luas.

4. Keterkaitan antara Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Secara konseptual, literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan dua variabel yang saling memengaruhi namun tidak identik. Literasi keuangan syariah berperan sebagai prasyarat kognitif dan afektif yang membentuk kesiapan seseorang untuk menggunakan produk keuangan syariah, sementara inklusi keuangan syariah merupakan manifestasi perilaku aktual dari kesiapan tersebut. Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah, religiusitas, dan inklusi keuangan syariah secara bersama-sama berkontribusi terhadap keputusan keuangan masyarakat, seperti keputusan menabung maupun keputusan menggunakan layanan digital perbankan syariah.¹³ Temuan ini mengonfirmasi bahwa hubungan antara literasi dan inklusi bersifat resiprokal: peningkatan literasi berpotensi mendorong inklusi, sementara pengalaman inklusi yang positif turut memperkuat literasi melalui proses pembelajaran berdasarkan pengalaman (*experiential learning*).

Namun demikian, hubungan resiprokal tersebut tidak selalu berjalan linier dalam konteks keuangan syariah di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh lebarnya kesenjangan antara indeks literasi (39,11 persen) dan indeks inklusi (12,88 persen) pada SNLIK 2024. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya faktor penghambat non-kognitif yang menahan konversi pengetahuan menjadi perilaku nyata, seperti keterbatasan infrastruktur layanan, kompleksitas prosedur pembukaan rekening atau pengajuan pembiayaan syariah, serta belum optimalnya strategi pemasaran dan edukasi yang menyasar segmen masyarakat yang telah literat namun belum terinklusi. Memahami sifat hubungan literasi-inklusi yang tidak selalu linier ini menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak semata berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penghapusan hambatan struktural pada sisi penyediaan layanan.

D. PEMBAHASAN

1. Kondisi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Data SNLIK 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Indeks literasi keuangan syariah nasional tercatat

¹³Sariah dan Indra, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking terhadap Keputusan Menabung Gen Z," *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (2024): 2159–2171.

sebesar 39,11 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah jauh lebih rendah, yaitu 12,88 persen.¹⁴ Sebagai perbandingan, indeks literasi keuangan konvensional mencapai 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan konvensional mencapai 75,02 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia masih menghadapi tantangan ganda: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah (sisi literasi), dan lebih rendahnya lagi tingkat pemanfaatan produk tersebut secara aktual (sisi inklusi).

Kesenjangan antara indeks literasi dan indeks inklusi keuangan syariah yang mencapai lebih dari 26 poin mengindikasikan adanya hambatan struktural pada sisi penyediaan (supply side), seperti keterbatasan jaringan kantor layanan syariah di wilayah pedesaan, persyaratan administratif yang dianggap rumit, maupun keterbatasan variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen masyarakat tertentu. Fenomena ini sejalan dengan temuan kajian yang menyoroti adanya tantangan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah, yang turut memengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari layanan keuangan konvensional ke layanan keuangan syariah, meskipun secara kognitif mereka telah memahami prinsip-prinsip dasarnya.¹⁵

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

a. Religiusitas dan Kepercayaan Publik

Religiusitas terbukti menjadi salah satu determinan penting dalam membentuk perilaku keuangan syariah masyarakat. Kajian terhadap nasabah generasi Z pada salah satu bank syariah nasional menemukan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah, di samping variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan layanan digital m-banking. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, religiusitas semata tidak cukup untuk mendorong inklusi keuangan syariah apabila tidak diiringi dengan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan konsistensi penerapan prinsip syariah oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri.

¹⁴OJK dan BPS, “Siaran Pers Bersama SNLIK 2024.”

¹⁴Nurfalah dan Rusydiana, “Digitalisasi Keuangan Syariah,” 58.

¹⁴Pertiwi dan Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah,” 812.

¹⁴Nst dan Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah,” 903.

¹⁵Ina Nasihatul Ummah dan Ida Nurlaeli, “Menjembatani Cita-cita Syariah dan Realitas Sosial: Literasi, Kepercayaan Publik, dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 12 (2023).

b. Layanan Digital dan Kemudahan Akses

Perkembangan layanan digital perbankan syariah, khususnya mobile banking (m-banking), memberikan pengaruh positif terhadap keputusan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan produk keuangan syariah. Studi kasus pada nasabah bank syariah usia 18–27 tahun menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan layanan digital menjadi pertimbangan penting yang bahkan dapat memperkuat pengaruh literasi dan religiusitas terhadap keputusan menabung.¹⁶ Temuan ini menegaskan bahwa strategi digitalisasi layanan keuangan syariah merupakan salah satu jalur strategis untuk mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi, khususnya bagi segmen masyarakat yang melek digital namun belum terlayani secara fisik oleh jaringan kantor perbankan syariah konvensional.

c. Pendidikan, Profesi, dan Latar Belakang Sosial

Tingkat pendidikan dan profesi turut memengaruhi tingkat literasi keuangan syariah seseorang. Kajian terhadap tenaga pendidik di suatu kabupaten menunjukkan bahwa latar belakang profesi sebagai pendidik berkontribusi terhadap tingkat literasi keuangan syariah yang relatif lebih baik dibandingkan kelompok masyarakat umum, meskipun hal ini belum tentu berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan syariah mereka. Demikian pula, kajian pada komunitas keagamaan tertentu menunjukkan bahwa literasi keuangan warga organisasi kemasyarakatan Islam berpengaruh terhadap inklusi keuangan produk tabungan bank syariah, yang menandakan pentingnya peran organisasi keagamaan dan komunitas sebagai simpul edukasi keuangan syariah di akar rumput.¹⁷

3. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

Lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan syariah pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kajian terhadap BMT Dasa Tambakboyo menemukan bahwa inklusi keuangan syariah yang efektif mampu meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan berbasis akad syariah.¹⁸ Temuan

¹⁶Sariah dan Indra, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah,” 2162.

¹⁶A. Rachmatulloh, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–15.

¹⁷M. S. Gultom dan S. Afifah, “Pengaruh Tingkat Literasi Warga Muhammadiyah terhadap Inklusi Keuangan Produk Tabungan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 205–230.

¹⁸N. Y. Laili dan R. Kusumaningtias, “Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Dasa Tambakboyo),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 436.

serupa juga ditemukan pada kajian mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan di bank syariah, yang menunjukkan hubungan positif antara pemahaman pelaku usaha terhadap produk pembiayaan syariah dengan tingkat penyerapan pembiayaan tersebut.¹⁹

Pada level yang lebih mikro, kajian terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Jepara menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah pelaku usaha berpengaruh terhadap perkembangan usaha mereka, khususnya dalam hal pengelolaan arus kas dan pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai syariah.²⁰ Secara keseluruhan, literasi dan inklusi keuangan syariah dapat dipandang sebagai fondasi (fundamental) bagi kesejahteraan UMKM, karena keduanya menentukan kapasitas pelaku usaha dalam mengakses, memilih, dan memanfaatkan instrumen keuangan syariah secara optimal untuk pengembangan usaha.²¹

4. Tantangan dalam Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Terdapat beberapa tantangan mendasar dalam upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang bersifat lebih kompleks, seperti asuransi syariah (takaful). Kajian mengenai minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah menemukan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan produk tersebut, namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme tabarru' dan bagi hasil dalam asuransi syariah secara umum masih rendah.²² Kedua, persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya positif terhadap kesesuaian syariah produk perbankan syariah turut memengaruhi minat penggunaan produk tersebut, sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan persepsi terhadap minat menggunakan produk bank syariah.²³

Ketiga, kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan turut memperlebar jurang inklusi keuangan syariah, mengingat jaringan kantor perbankan syariah masih

¹⁹A. Thohari dan A. Hakim, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 11, no. 1 (2021): 1–18.

¹⁹S. Wahyuni dan S. Anwar, "Inklusi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Keputusan Menabung," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2019): 55–64.

²⁰Dindin Abdurrohman, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Jepara" (2020).

²¹E. Sutarsih, "Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM," *Jurnal As-Syar'i* 5, no. 3 (2023).

²²M. Kamal, "Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Minat Menggunakan Produk Asuransi Syariah," *Abbasiyah: Jurnal Akuntansi Syariah Kyai Haji Ahmad Syairazi* 1, no. 1 (2024).

²³P. Nuraini dkk., "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Persepsi terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 291–304.

terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Keempat, maraknya pinjaman online ilegal yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah menjadi ancaman tersendiri bagi upaya inklusi keuangan syariah yang sehat, karena kelompok masyarakat dengan literasi keuangan rendah cenderung lebih rentan terjebak pada skema pembiayaan yang tidak sesuai syariah maupun merugikan secara finansial. Kelima, minimnya integrasi antara sektor keuangan komersial syariah dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf turut membatasi potensi perluasan inklusi keuangan syariah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang belum bankable.

5. Strategi Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berbasis Maqashid Syariah

Berdasarkan pemetaan kondisi, faktor, dan tantangan di atas, kajian ini merumuskan sejumlah strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang selaras dengan kerangka maqashid syariah. Pertama, penguatan edukasi berbasis komunitas dan pesantren. Mengingat peran signifikan religiusitas dan kepercayaan komunitas keagamaan dalam membentuk perilaku keuangan syariah, program edukasi yang disalurkan melalui tokoh agama, majelis taklim, dan lembaga pendidikan Islam berpotensi lebih efektif dibandingkan edukasi konvensional yang bersifat top-down.

Kedua, optimalisasi digitalisasi layanan keuangan syariah dalam kerangka maqashid. Digitalisasi tidak boleh dipahami semata sebagai efisiensi operasional, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan hifz al-mal secara lebih inklusif, yaitu dengan menjangkau kelompok masyarakat yang secara geografis maupun ekonomis sulit dijangkau oleh layanan konvensional. Ketiga, integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, yaitu dengan menjadikan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai pintu masuk (entry point) inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sebelum secara bertahap diarahkan pada pemanfaatan produk keuangan komersial syariah.

Keempat, penguatan regulasi dan sinergi antar-lembaga, mencakup kolaborasi yang lebih erat antara OJK, BPS, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendidikan tinggi dalam merancang program literasi yang terukur dan berkelanjutan. Kelima, pengarusutamaan keadilan gender dalam program literasi dan inklusi keuangan syariah, mengingat data SNLIK menunjukkan adanya perbedaan indeks literasi dan inklusi antara kelompok perempuan dan laki-laki yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam desain kebijakan.²⁴ Kelima strategi

²⁴OJK dan BPS, “Siaran Pers Bersama SNLIK 2024.”

tersebut apabila diimplementasikan secara terintegrasi diharapkan mampu mempersempit kesenjangan literasi-inklusi keuangan syariah sekaligus mewujudkan tujuan maqashid syariah secara lebih substantif, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Kesenjangan Gender dan Wilayah dalam Literasi-Inklusi Keuangan Syariah

Dimensi kesenjangan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam kajian literasi dan inklusi keuangan syariah adalah kesenjangan gender dan kesenjangan wilayah. Pada level keuangan secara umum, data SNLIK 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan perempuan justru lebih tinggi dibandingkan laki-laki, masing-masing sebesar 66,75 persen berbanding 64,14 persen untuk literasi, dan 76,08 persen berbanding indeks laki-laki untuk inklusi. Pola ini menarik untuk dicermati lebih lanjut dalam konteks keuangan syariah, mengingat perempuan secara tradisional memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga di banyak wilayah Indonesia, termasuk pengambilan keputusan mengenai simpanan, arisan, dan pembiayaan skala mikro yang berpotensi diarahkan pada instrumen keuangan syariah apabila edukasi dan aksesnya memadai.

Dari sisi wilayah, konsentrasi jaringan kantor perbankan syariah yang masih terpusat di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, menyebabkan masyarakat di wilayah luar Jawa dan pedesaan menghadapi hambatan akses fisik yang lebih besar. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital di sebagian wilayah, sehingga strategi digitalisasi layanan keuangan syariah yang efektif di wilayah perkotaan belum tentu memberikan dampak yang sama di wilayah dengan konektivitas internet terbatas. Oleh karena itu, strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah perlu dirancang secara terdiferensiasi (*differentiated approach*), dengan mempertimbangkan karakteristik demografis, sosial-budaya, dan infrastruktur masing-masing wilayah, alih-alih menerapkan pendekatan yang seragam secara nasional.

Pendekatan terdiferensiasi ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam maqashid syariah, yang menekankan bahwa kemaslahatan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok yang secara geografis dan ekonomi telah memiliki akses lebih baik terhadap layanan keuangan formal. Dengan demikian, evaluasi keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan syariah semestinya tidak hanya dilihat dari rerata indeks nasional, tetapi juga dari sejauh mana kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat dapat dipersempit dari waktu ke waktu.

E. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa kondisi literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam data SNLIK 2024 yang mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen, jauh tertinggal dibandingkan indeks keuangan konvensional. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain religiusitas, kepercayaan publik, kemudahan akses layanan digital, tingkat pendidikan, serta peran komunitas dan organisasi keagamaan. Selain itu, lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan BMT, terbukti memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan berbasis syariah, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya pemahaman terhadap produk kompleks, kesenjangan akses perkotaan-pedesaan, ancaman pinjaman online ilegal, dan minimnya integrasi dengan keuangan sosial Islam.

Guna mengatasi tantangan tersebut, kajian ini merekomendasikan lima strategi utama yang berlandaskan kerangka maqashid syariah, yaitu penguatan edukasi berbasis komunitas dan pesantren, optimalisasi digitalisasi layanan keuangan syariah, integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, penguatan regulasi dan sinergi antar-lembaga, serta pengarusutamaan keadilan gender. Penelitian ini bersifat konseptual dan mengandalkan data sekunder, sehingga memiliki keterbatasan dalam hal validasi empiris langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif berbasis data primer sangat diperlukan untuk menguji secara empiris efektivitas strategi-strategi yang direkomendasikan dalam kajian ini, sekaligus memperkaya khazanah kajian literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Dindin. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Jepara." 2020.
- Algifari, M. Alfin, dan Rima Andrini. "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam: Analisis Komprehensif dan Implementasi." JoSES: Jurnal Ekonomi Syariah, 2024.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2019.

- Gultom, M. S., dan S. Afifah. “Pengaruh Tingkat Literasi Warga Muhammadiyah terhadap Inklusi Keuangan Produk Tabungan Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 205–230.
- Hamzah. “Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- Islamic Financial Services Board. *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur: IFSB, 2023.
- Kamal, M. “Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Minat Menggunakan Produk Asuransi Syariah.” *Abbasiyah: Jurnal Akuntansi Syariah Kyai Haji Ahmad Syairazi* 1, no. 1 (2024).
- Laili, N. Y., dan R. Kusumaningtias. “Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Dasa Tambakboyo).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 436.
- Nst, M. Zaki Amrillah, dan Nurhayati Nurhayati. “Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah.” *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 899–908.
- Nuraini, P., M. H. Alfani, N. Muyasaroh, dan R. Adawiyah. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Persepsi terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 291–304.
- Nurfalah, Irfan, dan Aam Slamet Rusydiana. “Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah.” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022*. Jakarta: OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta: OJK, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. “Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024.” Jakarta: OJK, 2 Agustus 2024.

- Pertiwi, Tika Dwi, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–820.
- Rachmatulloh, A. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–15.
- Sariah, dan Indra. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking terhadap Keputusan Menabung Gen Z.” *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (2024): 2159–2171.
- Sutarsih, E. “Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM.” *Jurnal As-Syar’i* 5, no. 3 (2023).
- Thohari, A., dan A. Hakim. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 11, no. 1 (2021): 1–18.
- Ummah, Ina Nasihatul, dan Ida Nurlaeli. “Menjembatani Cita-cita Syariah dan Realitas Sosial: Literasi, Kepercayaan Publik, dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 12 (2023).
- Wahyuni, S., dan S. Anwar. “Inklusi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Keputusan Menabung.” *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2019): 55–64.
- World Bank. *Global Financial Development Report 2016: Financial Systems and the Real Economy*. Washington, D.C.: World Bank, 2016.